

Balai Pelaksana Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Tingkatkan Pemahaman Personel Soal Mutu Pekerjaan Aspal



Sumber gambar

<https://kalsel.antarane.ws.com/berita/437153/bpjin-kalsel-tingkatkan-pemahaman-personel-soal-mutu-pekerjaan-aspal>

Banjarmasin (ANTARA) - Balai Pelaksana Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan (BPJN Kalsel) meningkatkan pemahaman sumber daya manusia (SDM) terhadap pengendalian mutu dan peralatan *Asphalt Mixing Plant* (AMP) pada pekerjaan aspal.

Tim Leader Bantuan Teknis BPJN Provinsi Kalsel Hasan Husaini di Banjarmasin, Rabu, mengatakan kegiatan tersebut melibatkan para Satuan Kerja BPN Provinsi Kalsel, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), penyedia jasa, asisten dan akademisi.

"Peningkatan pemahaman tersebut untuk memastikan standar mutu dan spesifikasi yang ketat tetap terpenuhi, serta menjaga kualitas pembangunan jalan nasional yang berkualitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Hasan.

Menurut Hasan, tantangan yang muncul pada proses pembangunan jalan nasional terkait pelaksanaan proyek, sehingga kegiatan tersebut merupakan salah satu solusi untuk penyegaran pengetahuan dan pelaksanaan yang lebih baik.

Hasan mengharapkan pelaksanaan peningkatan kompetensi tersebut dapat meningkatkan perubahan positif terhadap kualitas pembangunan jalan nasional di Kalimantan Selatan.

"Dalam pembaruan dan peningkatan kualitas pembangunan jalan nasional, perlu adanya inovasi terus menerus agar memenuhi standar mutu dan spesifikasi yang ketat," ungkap Hasan.

Hasan menegaskan pengerjaan aspal jalan harus mematuhi standar yang telah ditetapkan untuk mengendalikan mutu agar dapat meningkatkan kualitas pembangunan jalan.

Selain itu, Hasan menekankan pelaksana terkait pembangunan jalan harus memastikan dan menjaga kualitas, serta peningkatan mutu jalan nasional terutama pada jalan yang rusak.

Berdasarkan pantauan BPJN, Hasan menilai jalan nasional di Provinsi Kalsel perlu peningkatan pada mutu pembangunan dan pemeliharaan.

"Setiap tahun harus ada pembaruan terkait perbaikan pelaksanaan jalan untuk menjaga kualitas pembangunan jalan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ucap Hasan.

Hasan menambahkan tantangan pembangunan mutu jalan nasional semakin besar, sehingga membutuhkan kerja kolaborasi antara pemangku kebijakan untuk menciptakan inovasi dan pembaruan agar mutu pembangunan jalan nasional semakin meningkat.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/437153/bpjn-kalsel-tingkatkan-pemahaman-personel-soal-mutu-pekerjaan-aspal>, 30 Oktober 2024.
2. <https://kalimantanlive.com/2024/10/29/bpjn-kalimantan-selatan-gelar-workshop-tingkatkan-mutu-jalan-nasional-melalui-pengendalian-kualitas-dan-amp/>, 29 Oktober 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 13);
- 2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (2));
- 3) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Usuran Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

(Pasal 49)

4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. belanja operasi;

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. belanja modal;

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. belanja tidak terduga;

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. belanja transfer.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

(Pasal 55)

5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya (Pasal 64 ayat (1));

6) Belanja modal meliputi:

a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisisiap dipakai;

b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

- c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(Pasal 65)